



BUPATI SUMEDANG

BERITA ACARA PEROLEHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DANO PERMAI

Nomor : 06/BAP.PSU/DNP/TV/XI/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : DADANG SETIAWAN. S.Ag,M.Si
Jabatan : Lurah Kota Kaler
Alamat perumahan : RT 01, RT 02, dan RT 03 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara

Bertindak Selaku Kuasa Masyarakat Perumahan Dano Permai (Perumahan terlantar), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Sumedang
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengalih statuskan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dano Permai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan Status Milik
1	Jalan Lingkungan	3,196.30	M2	463,800.00	1,482,443,940.00	Pengembang
2	Drainase	904.26	M2	463,800.00	419,395,788.00	Pengembang
	J U M L A H	4,100.56			1,901,839,728.00	

2. Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Presentase Penyusutan (%)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan Rabat Beton	63.00	M2	127,116.66	76.00	1,922,003.90
2	Jalan Lingkungan Penatrasi	2,133.00	M2	112,966.82	76.00	57,829,974.49
3	Bahu Jalan Ploor	298.00	M2	68,610.74	76.00	4,907,040.12
4	Drainase	56.38	M3	1,047,100.00	76.00	14,168,519.52
J U M L A H						78,827,538.04

3. Bahwa alih status atas tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan terlantar tersebut, dimaksudkan agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi aset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK KESATU dalam proses pemeliharaan selanjutnya.
4. Bahwa PIHAK KESATU menyatakan tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dialih statuskan untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
- Tanah tersebut adalah benar milik Pengembang Perumahan yang sudah tidak terpelihara keberlangsungan PSU nya selama lebih dari 10 Tahun, yang kemudian diwakilkan oleh PIHAK KESATU Selaku Kuasa Masyarakat Perumahan Dano Permai untuk kelanjutan proses alih status Lahan dan PSU Perumahan;
 - Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kepemilikannya;
 - Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
 - Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
5. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Berita Acara Perolehan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dano Permai, ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
 Lurah Kota Kaler
 Selaku Kuasa Masyarakat
 Perumahan Dano Permai



DADANG SETIAWAN. S.Ag,M.Si

PIHAK KEDUA
 PT. BUPATI SUMEDANG
 Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,



Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si



**TIM VERIFIKASI SERAH TERIMA PRASARANA
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Parigi Lama No. 7 Telp./Fax. (0261) 2201174 Sumedang

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Nomor : 05/BARPHSL/DNP/TV/XI/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bersama ini kami Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara **DADANG SETIAWAN. S.Ag,M.Si.** Selaku Lurah Kota Kaler dan Selaku Kuasa Masyarakat Perumahan “DANO PERMAI” dengan surat permohonan Tanggal 10 April 2023 Nomor : 470/646/Kel./2023, perihal permohonan serah terima aset tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dengan data perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan : DANO PERMAI
Alamat : Kelurahan Kota Kaler
RT : 01.02 dan 03
RW : Rw 011
Desa/Kelurahan : Kota Kaler
Kecamatan : Sumedang Utara
Kabupaten : Sumedang

Data tersebut dipergunakan untuk pengalihan status aset tanah dan PSU dari warga perumahan yang terbengkalai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan diantaranya :

Rapat dimulai pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Perumahan dan PSU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
Rapat dipimpin oleh : Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Berdasarkan berita acara hasil survey lapangan yang sudah dilaksanakan oleh tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang. Kemudian Tim Verifikasi melaksanakan pembahasan hasil survey lapangan yang meliputi kesepakatan dengan Warga pemohon mengenai luasan lahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang sudah disepakati dan akan di serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

No.	Uraian	Volume		Status Kepemilikan	Terdaftar Dalam Buku C	Status Sengketa
1.	Jalan Lingkungan	3,196.30	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
2.	Drainase	904.26	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
	Jumlah :	4,100,56	m ²			

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

No.	Uraian	Volume		Status Kepemilikan	Kondisi
1.	Jalan Lingkungan Rabat Beton	63.00	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
2.	Jalan Lingkungan Penetrasi	2,133.00	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
3.	Bahu Jalan Ploor	298.00	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
4.	Drainase	56.38	m ³	Pengembang	Rusak Sedang

Catatan : Data Ukur untuk Luas Tanah dan PSU tersebut, merupakan data Ukur Tim Verifikasi, adapun Data Ukur yang valid adalah Hasil Data Ukur dari BPN.

Setelah adanya kesepakatan mengenai luasan antara Tim Verifikasi dengan Warga pemohon dan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sumedang yang didasari dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Kemudian tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang telah menemukan kondisi Pengembang sudah tidak jelas keberadaan alamat yang harus dihubungi dan Pengembang sudah tidak bertanggung jawab pemelihara infrastruktur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan informasi dan data hasil survey lapangan, perumahan tersebut dibangun tahun 1985 Untuk pemeliharaan sendiri sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat penghuni dengan cara swadaya. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023, tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa perumahan tersebut dapat digolongkan perumahan yang dilerantarkan. Kemudian Tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Kabupaten Sumedang meneliti persyaratan dokumen permohonan yang terdiri dari :

- Berita Acara Warga perumahan DANO PERMAI yang sudah menyepakati bahwa perumahan yang mereka huni sudah terbengkalai dengan Berita acara Nomor : 52/RW.11/II/2023, tanggal 7 Februari Tahun 2023.
- Dari Berita Cara tersebut didapati hasil bahwa secara administrasi perijinan dan legalitas perusahaan ternyata tidak bisa disampaikan;
- Warga perumahan Dano Permai sudah melayangkan surat permohonan penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepada Bupati Sumedang dengan Nomor : 470/646/Kel./2023 tanggal 10 April 2023.
- Warga Perumahan telah menyerah terimakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Rancamulya Indah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Merujuk Hak Guna Bangunan (HGB) sudah melampaui tahun 1985 semenjak dibangun;

Berdasarkan dari hasil rapat pembahasan yang sudah dilaksanakan dan Arahan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai percepatan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah. Maka perumahan tersebut diatas telah siap untuk diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan tuntutan warga penghuni perumahan menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang hadir dalam pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang berkesinambungan bisa terwujud.

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang, 22 November 2023

Lurah Kota Kaler
Selaku Kuasa Masyarakat
Perumahan Dano Permai



DADANG SETIAWAN, S.Ag.,M.Si.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**



Drs. ANDRI INDRA WIDIANTO, M.T.,M.sc.
NIP. 19730805 199202 1 001

Mengetahui :

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Selaku Ketua Tim,



Hi. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si
NIP. 19690212 198903 2 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 09, No.Tlp: (0261) 201313 Fax. (0261) 202001 – 201606
Kabupaten Sumedang 45352

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Lesmana, S.Pi., M. Si
NIP. : 197510232009011000
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 91 Tahun 2023 Pasal 21 dimana Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dano Permai dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pengembang sudah tidak jelas keberadaan alamat yang harus dihubungi
- b. Adanya berita acara Masyarakat penghuni Perumahan Dano Permai yang diterlantarkan untuk menguasai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman kepada Pemerintah Daerah
- c. Berita acara Masyarakat penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh perwakilan masyarakat penghuni dan diketahui oleh Lurah Kota Kaler
- d. Adanya surat permohonan dari Lurah Kota Kaler yang mewakili masyarakat Perumahan Dano Permai untuk menyerahtherimakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Bupati Sumedang
- e. Tim verifikasi Serah Terima PSU memproses Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diterlantarkan dengan melakukan penelusuran terkait keberadaan Pengembang Perumahan Dano Permai ;
- f. Tim verifikasi Serah Terima PSU melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data eksisting;
- g. Hasil survei lapangan oleh Tim verifikasi Serah Terima PSU dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan;
- h. Tim verifikasi Serah Terima PSU membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Dano Permai

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai dasar untuk penandatanganan Berita Acara Perolehan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Dano Permai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 12 Desember 2023

Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang



Budi Lesmana, S.Pi., M. Si
NIP. 197510232009011000



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KELURAHAN KOTA KALER
KECAMATAN SUMEDANG UTARA

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dadang Setiawan, S.Ag,M.Si

Jabatan : Lurah Kota Kaler

Alamat : Dusun Rancapurut RT 001/RW 007 Desa Rancamulya

Dengan ini Saya Selaku Kuasa Masyarakat Perumahan **Dano Permai** yang dibangun tahun 1985 (Perumahan yang diterlantarkan) bermaksud untuk mengalih statuskan Lahan dan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan secara keseluruhan dalam kondisi sesuai dengan hasil rapat pembahasan survei lapangan yang sudah dilaksanakan dengan Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dikarenakan Pihak Pengembang Perumahan sudah tidak ada sehingga tidak ada jaminan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan dan permukiman

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Jika pernyataan ini tidak benar, saya siap untuk menanggung segala konsekuensinya.

Sumedang, 22 November 2023

Kuasa Masyarakat Perumahan Dano Permai



Dadang Setiawan, S.Ag,M.Si

Lurah Kota Kaler